

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan berfungsi sebagai suatu bentuk tanggung jawab pihak manajemen dalam mengelola sumber daya perusahaan. Disebutkan dalam PSAK No. 1 Tahun 2015 bahwa laporan keuangan digunakan untuk memberikan informasi mengenai laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif, catatan atas laporan keuangan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas yang informasinya dipaparkan berdasarkan fakta yang ada tanpa mengurangi pengertian tiap individu terhadap laporan keuangan. Selain itu, laporan keuangan disusun sebagai sebuah bahan pertimbangan untuk proses pengambilan keputusan di dalam roda perekonomian perusahaan. Pengguna laporan keuangan suatu perusahaan mencakup karyawan, pemerintah, pemasok, investor dan masyarakat pada umumnya. Para pengguna laporan keuangan tersebut biasanya menggunakan laporan keuangan untuk mengakses informasi mengenai kinerja perusahaan secara komprehensif dan mendalam. Dalam hal ini, pemerintah menggunakan informasi laporan keuangan untuk menetapkan kebijakan pajak (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2017).

Menurut Komisi XI DPR RI (2019) pajak adalah salah satu sumber pendapatan utama negara. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019, pendapatan negara di tahun tersebut mencapai Rp2.165,1 triliun, dengan penerimaan perpajakan sebesar Rp1.786,3 triliun. Dapat dilihat dalam data

tersebut penerimaan perpajakan selalu menempati posisi teratas dalam kontribusi pendapatan negara. Sektor manufaktur menjadi salah satu kontributor tertinggi pada penerimaan pajak di Indonesia. Seperti yang dikutip dari DDTC (2020), Sri Mulyani menyebutkan industri manufaktur menyetorkan pajak hingga Rp371,97 Triliun pada tahun 2018. Kemudian pada tahun 2019, realisasi penerimaan pajak sektor manufaktur tumbuh negatif 1,8% menjadi Rp365,39 Triliun. Pada tahun 2020, sektor manufaktur terpukul oleh karena masa Pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan impor dan tingkat konsumsi masyarakat. Maka dari itu, sektor penerimaan pajak di sektor manufaktur mengalami penurunan signifikan sebesar -20,21% (Kementerian Keuangan RI, 2021).

Pada penelitian ini, akan dibatasi pada perusahaan manufaktur dengan sektor industri barang konsumsi pada subsektor farmasi. Alasan dipilihnya perusahaan dengan sub sektor tersebut dikarenakan di masa pandemi, subsektor farmasi mendapatkan kucuran insentif pajak yang cukup banyak. Dibuktikan dengan adanya perundang-undangan khusus pada subsektor ini yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.239/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam rangka Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019.

Di masa krisis tersebut, kebijakan insentif pajak tercipta dikala kinerja laporan keuangan entitas melemah dan badan usaha sedang membutuhkan relaksasi pajak. Menurut Kementerian Keuangan RI (2020) relaksasi pajak merupakan suatu stimulus yang diberikan kepada dunia usaha untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional maupun menarik investasi asing. Salah satu bentuk

dari relaksasi pajak adalah kebijakan insentif pajak. Bagi sektor manufaktur, pemerintah menerbitkan PMK No. 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak terdampak Wabah Virus Corona yang berlaku sejak 1 April 2020 dengan alokasi APBN sebesar 0,14 % dari PDB.

Data menyebutkan pemerintah menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) badan dari 25% menjadi 22% dan bagi entitas yang menjual sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) tarif PPh badan menjadi 19% (Santoso, 2020). Penurunan tarif pajak penghasilan ini menimbulkan sikap oportunistik manajemen entitas untuk menghemat beban pajak yang harus dibayar. Korelasi antara peraturan pemerintah dengan variabel insentif pajak dan insentif non pajak yang akan diteliti dapat terlihat dalam perilaku perusahaan dimana berubahnya tarif PPh badan dapat mempengaruhi perusahaan dalam mengelola laporan keuangannya (Wijaya & Martani, 2008). Pengelolaan laporan keuangan dapat berupa perencanaan pajak, pengelolaan beban pajak tangguhan, upaya *earning pressure*, dan upaya *earnings bath*. Keempat variabel tersebut merupakan komponen dari variabel insentif pajak dan insentif non pajak yang akan menjadi bahan pengukuran dalam penelitian ini.

Perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan termasuk dalam komponen pengukuran variabel insentif pajak dikarenakan tindakan perencanaan pajak dan pengelolaan beban pajak tangguhan seringkali dilakukan perusahaan di kala menghadapi fenomena insentif pajak yang terjadi di Indonesia. Pernyataan ini didukung oleh penelitian Sutrisno, Sari dan Astuti (2018), Hamijaya (2015) dan Guenther (1994).

Sedangkan, *earning pressure* dan *earnings bath* termasuk dalam komponen pengukuran variabel insentif non pajak karena dua tindakan tersebut merupakan dorongan dari insentif selain pajak yang terindikasi juga dapat mempengaruhi manajemen laba. Sejalan dengan penelitian Hamijaya (2015) yang menjelaskan bahwa insentif non pajak merupakan suatu insentif yang diberikan oleh perusahaan dengan tujuan untuk mempertahankan dan memaksimalkan kompetensi karyawan yang memiliki produktivitas yang tinggi agar dapat terus bekerja di perusahaan tersebut. Berdasarkan korelasi tersebut, insentif pajak dan non insentif pajak menjadi penting diteliti untuk mengetahui pengaruhnya terhadap manajemen laba.

Pada umumnya, pihak manajemen menghendaki agar biaya pajak yang dikeluarkan perusahaan rendah. Jumlah laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode menentukan besarnya pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Maka dari itu, dikala pajak yang harus dibayar dalam jumlah yang besar dan memberatkan, umumnya manajer perusahaan akan mengatasi hal tersebut dengan melakukan manajemen laba. Manajemen laba merupakan suatu intervensi manajemen dalam proses penyusunan laporan keuangan bagi pihak eksternal yang akhirnya dapat meratakan, menaikkan ataupun menurunkan pelaporan laba, di mana pihak manajemen dapat menggunakan kelonggaran penggunaan metode akuntansi, membuat kebijakan yang mampu mempercepat atau menunda biaya-biaya dan pendapatan, agar laba perusahaan menjadi lebih kecil ataupun lebih besar sesuai dengan yang diharapkan (Scott, 2015). Manajemen laba pula termasuk dalam ranah kontroversial yang dapat dipandang dari dua perspektif yang berbeda. Menurut Wiyadi *et al.*, (2017) perspektif positif dari manajemen laba adalah penggunaan

dari manajemen laba dipandang sebagai upaya untuk memuaskan pemegang saham dan memaksimalkan nilai suatu entitas. Hal tersebut berarti tindakan manajemen laba menurunkan risiko persepsi investor atas ketidakpastian tingkat *return* di masa yang akan datang. Perspektif negatifnya praktik manajemen laba tidak diperbolehkan apabila adanya kegiatan untuk memperoleh keuntungan pribadi dan tidak sesuai kebijakan yang dikeluarkan oleh *General Accepted Accounting Procedure* (GAAP).

Penelitian sejenis telah dilakukan oleh beberapa peneliti di Indonesia maupun di negara lain. Hamijaya (2015) meneliti mengenai pengaruh insentif pajak dan insentif non pajak terhadap manajemen laba saat terjadi penurunan tarif pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008-2010. Hasil dari penelitian tersebut ditemukan bahwa dikala penurunan tarif pajak, manajemen laba dipengaruhi oleh beban pajak tangguhan, *earning pressure*, *earning bath*, tingkat hutang, dan ukuran perusahaan. Penelitian tersebut menunjukkan penurunan tarif pajak penghasilan badan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba sedangkan perencanaan pajak dan aktiva pajak tangguhan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

Penelitian Sutrisno *et al.*, (2018) mengenai pengaruh perencanaan pajak dan insentif non pajak terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2013-2017 menunjukkan hasil penelitian yang sedikit berbeda. Berdasarkan penelitian tersebut dinyatakan *earning bath* dan *leverage* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan *earning*

pressure, perencanaan pajak, dan ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

Ratna (2016) di dalam penelitiannya menemukan hasil bahwa perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur. Hasil penelitian tersebut serupa dengan penelitian Nastiti (2014) mengenai analisis tingkat *discretionary accruals* sebelum dan setelah penurunan tarif PPh badan tahun 2008. Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap tingkat *discretionary accrual* sebelum dan sesudah perubahan tarif pajak badan. Dengan hasil tersebut, dapat dikatakan bahwa penurunan tarif pajak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba.

Penelitian dari Danastri dan Christine (2017) mengenai pengaruh insentif fiskal terhadap manajemen laba pada perusahaan di Indonesia menemukan hasil yang berbeda. Hasil penelitian menyatakan bahwa penurunan tarif pajak perusahaan tidak berdampak pada praktik manajemen laba perusahaan. Sedangkan di Amerika Serikat, penelitian Guenther (1994) mengenai respon perusahaan di Amerika Serikat terhadap perubahan tarif pajak *Tax Reform Act* tahun 1986 menunjukkan bukti berlangsungnya praktik manajemen laba di saat terjadi penurunan tarif pajak penghasilan badan. Pada dalam penelitian Guenther (1994) dikatakan bahwa:

“This study provides evidence of management of financial statement income in response to a large decrease in the statutory corporate tax rate. The results have implications for independent auditors, who face conflicting incentives to (1) provide clients with tax minimization advice, and (2) detect material cases of client earnings management.”

Dapat dilihat dari hasil penelitian terdahulu terdapat inkonsistensi (*research gap*) yang mendorong peneliti untuk kembali meneliti penelitian ini. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah peneliti akan memisahkan pajak tangguhan yang bersifat beban dan bersifat manfaat. Alasannya dikarenakan apabila semakin jelas sifat dari pajak tangguhan akan semakin efektif di dalam mengklasifikasikan aktiva pajak tangguhan. Semakin besar aktiva pajak tangguhan, maka manajer perusahaan akan memiliki insentif untuk mempercepat pengakuan pendapatan agar dapat memperoleh manfaat pajak tangguhan (Poterba *et al.*, 2011). Perbedaan penelitian ini juga dari segi pengambilan waktu dimana menggunakan data perusahaan manufaktur terkini yang terdapat di *website* resmi Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan judul **ANALISIS PENGARUH INSENTIF PAJAK DAN INSENTIF NON PAJAK TERHADAP MANAJEMEN LABA (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2017-2020)**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran dalam latar belakang mengenai fenomena penelitian dan beberapa penelitian sebelumnya, terdapat beberapa rumusan masalah yang ingin dianalisis di dalam penelitian ini:

- a. Apakah perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba?
- b. Apakah beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba?

- c. Apakah *earning pressure* dan *earning bath* berpengaruh terhadap manajemen laba?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah insentif pajak dan insentif non pajak berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi pada subsektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2020.

Peneliti akan menganalisis variabel-variabel dari insentif pajak dan insentif non pajak yang bertujuan untuk menemukan bukti komprehensif pengaruh dari kebijakan perpajakan ataupun non pajak terhadap manajemen laba yang akhirnya akan menemukan hasil relevan yang dapat berguna di masa sekarang maupun yang akan datang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian secara teoritis yang diharapkan peneliti bahwa hasil dari penelitian ini dapat memberi tambahan sudut pandang dan nantinya dapat dijadikan bahan referensi serta kajian lebih lanjut pada topik yang berkaitan dengan manajemen laba. Sudut pandang baru perihal bagaimana pengaruh kebijakan-kebijakan insentif pajak dan non pajak terhadap praktik manajemen laba di perusahaan manufaktur Indonesia yang terdaftar di BEI selama 2017-2020. Hal ini penting dikarenakan variabel-variabel yang digunakan di dalam penelitian ini

seperti manajemen laba, perencanaan pajak, beban pajak tangguhan, *earnings pressure* dan *earnings bath* merupakan variabel-variabel akuntansi yang seringkali digunakan di dalam penelitian.

Manfaat penelitian secara praktis, diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini dapat menjadi landasan dalam pengembangan regulasi pajak yang akan dilakukan pemerintah Indonesia selanjutnya. Selain itu, bagi para praktisi bisnis yang ingin atau sedang mempelajari ilmu terkait dengan ilmu manajemen laba dapat menggunakan penelitian ini untuk memperluas pengetahuan di bidang manajemen laba dan di saat ingin mengambil keputusan dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Penelitian ini berfokus pada pola praktik manajemen laba yang dipengaruhi oleh insentif pajak maupun insentif non pajak di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2017-2020, dibatasi pada perusahaan manufaktur dengan sektor industri barang konsumsi pada subsektor farmasi.

Uji pengaruh insentif pajak dan non insentif pajak terhadap manajemen laba hanya akan dilakukan pada tahun tersebut dimana terdapat berbagai kebijakan pajak seperti peraturan *tax holiday* yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2018 ataupun peraturan insentif pajak yang dikeluarkan di masa pandemi termuat dalam PMK Nomor 23 Tahun 2020. Adanya momen penurunan tarif pajak badan yang ada selama tahun 2017-2020 sangat memberi signifikansi

bagi penelitian ini. Oleh karena itu, perusahaan di luar sektor perusahaan manufaktur dan kebijakan pajak di luar rentang tahun 2017-2020 berada di luar jangkauan penelitian ini.